



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0395 /0/1986

Tentang

PENERAPAN KEMBALI PENYULUHAN JALUR, JENJANG
DAN PROGRAM PENDIDIKAN SERTA NAMA UNIT/FAKUL-
TAS/JURUSAN/PROGRAM STUDI STATUS TERDAFTAR
PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII

MENTERI PENDIDIKAN DANI KEBUDAYAAN,

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 Februari 1985 No. 070/0/1985 telah ditetapkan penyuluhan jalur, jenjang dan program pendidikan serta penataan kombinasi nama unit/jurusan/program studi status terdaftar pada perguruan tinggi swasta di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII;
- b. bahwa dalam rangka perubahan sistem pengelenggaraan pendidikan secara nasional yang mulai berlaku pada tahun akademik 1986/1987, perlu diadakan kembali penyuluhan jalur, jenjang dan program studi pada perguruan tinggi swasta sebagaimana tersebut pada sub a.

Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. No. 23 Tahun 1959 ;
- b. No. 14 Tahun 1965 ;
- c. No. 5 Tahun 1966 ;
- d. No. 27 Tahun 1962 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. No. 44 Tahun 1974 ;
- b. No. 40/H Tahun 1980 ;
- c. No. 45/H Tahun 1983 ;
- d. No. 15 Tahun 1984 ;
- e. No. 130/H Tahun 1985 ;

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :

- a. tanggal 4 Mei 1964 No. 39 Tahun 1964 ;
- b. tanggal 10 Mei 1964 No. 45 Tahun 1964 ;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0240/1970 ;
- b. tanggal 11 September 1980 No. 0222a/0/1980 ;
- c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/0/1981 ;
- d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/0/1982 ;
- e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
- f. tanggal 29 Juni 1982 No. 0195/0/1982 ;
- g. tanggal 26 Januari 1982 No. 0211/0/1982 ;
- h. tanggal 26 Januari 1982 No. 0212/0/1982 ;
- i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;

J.

- j. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984
k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984
l. tanggal 10 Februari 1985 No. 070/O/1985
m. tanggal 27 April 1985 No. 0200/P/1985
n. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi
tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.
- berikut ini :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya dengan surat tanggal 24 Maret 1986 No. 013/Kop.VII/O.06 ;
 2. Hasil Rapat Budan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 26-27 Maret 1986 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 Februari 1985 No. 070/O/1985

- Lakukan :
- 1. Penetapan kembali Penyelenggaraan jalur, jenjang dan program pendidikan serta nama unit/fakultas/jurusan/program studi Status Terdaftar pada perguruan tinggi swasta di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII.
 - 2. Penetapan kembali dimakmur dalam pasal "Pertama" sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - 3. Penyelenggaraan program pendidikan sistem lama termasuk penyelenggaraan ujian negara pada perguruan tinggi swasta dimakmur dalam pasal "Pertama" harus diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir tahun akademik 1985/1986.
 - 4. Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Keputusan sebelumnya mengenai penyesuaian jalur, jenjang dan program pendidikan serta penetapan nama unit/fakultas/jurusan/program studi dan Keputusan mengenai penetapan status Terdaftar pada perguruan tinggi swasta di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dinyatakan tidak berlaku.
 - 5. Status Terdaftar berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sehitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Sudarmo Wirjopranoto

